

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Oreng lake' mate acarok, oreng bine' mate arembi' (laki-laki mati karena *carok*, perempuan mati melahirkan), itulah ungkapan yang menjadikan masyarakat Madura tidak segan melakukan *carok* jika dianggap harga dirinya terlecehkan. *Carok* adalah pertikaian dua orang atau lebih yang menggunakan senjata dan berakhir dengan kematian atau luka-luka parah. Senjata yang pada umumnya digunakan adalah *are'* (celurit). Semua pelaku *carok* adalah laki-laki, sedangkan pembunuhan yang dilakukan terhadap perempuan dianggap sebagai pembunuhan biasa atau *mate'e oreng*.

Pada umumnya *carok* diawali dengan konflik yang melibatkan masalah pelecehan terhadap harga diri. Hal yang mendasar bagi harga diri masyarakat Madura, yaitu harta, tahta, dan wanita. Tindakan mengganggu istri orang atau perselingkuhan merupakan bentuk pelecehan harga diri paling menyakitkan bagi laki-laki Madura. Tidak ada cara lain untuk menebusnya kecuali membunuh orang yang mengganggunya, karena istri bagi suami adalah *bhantalla pate* (landasan kematian) dan tindakan mengganggu istri disebut sebagai *aghaja' nyaba* (mempermainkan nyawa) (Wiyata, 2006).

Jalan *carok* dipilih oleh orang Madura jika sudah tidak ada lagi cara penyelesaiannya atau merasa tidak puas untuk menghapus rasa *malo* hanya dengan *abhanta* (berbantah), *acagghik* (bercekcok), *atokar* (berkelahi), atau

akeked (gelut), karena biasanya permasalahan yang diselesaikan dengan cara-cara demikian adalah permasalahan yang tidak begitu besar jika dibandingkan dengan rasa *malo* yang mengharuskan seseorang melakukan *carok*. Hal ini diperkuat dengan adanya pepatah Madura yang menyatakan *tambhana malo mate* (obatnya malu mati) (Rifai, 2007).

Malo adalah perasaan terhina yang diakibatkan oleh adanya pelecehan. Perasaan *malo* ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak pelaku *carok* saja, melainkan ada yang muncul dari kedua belah pihak. Jika seseorang tidak mengambil tindakan dengan adanya pelecehan ini, maka akan membuatnya semakin merasa *malo* atau terhina dan dianggap *tada' ajhina* (benar-benar tidak berharga lagi) (Wiyata, 2006).

Masyarakat akan mencemooh seorang laki-laki apabila tidak berani melakukan *carok* dan dianggap *lo' lake'* (tidak laki-laki), selain itu masyarakat juga menyindirnya sebagai orang *odi' ka colo'* (ungkapan untuk orang yang banyak bicara ketika sedang tidak berhadapan dengan musuhnya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa jika berada di depan musuhnya). Sindiran yang lebih sinis lagi adalah “Sayangilah anak cucumu. Kalau kamu tidak melawan (melakukan *carok*), kelak akan disebut dengan keturunan yang tidak mempunyai empedu” (Imron dalam Wiyata, 2006).

Macam-macam *carok* yang dilakukan oleh orang Madura menurut Wiyata (2006) ada dua, yaitu *ngongghai* dan *nyelep*. *Ngongghai* yaitu *carok* satu lawan satu seperti kesatria. Penantang mendatangi rumah lawan lalu memintanya untuk bertarung satu lawan satu. *Nyelep* yaitu *carok* yang dilakukan dengan cara

menikam lawan dari belakang. *Carok* semacam ini dianggap *kerji* (tindakan tidak jantan atau pengecut).

Selain dua macam *carok* tersebut, Abdurrahman (1977) menambahkan dua macam *carok* lagi yaitu *carok* yang dilakukan dengan cara menantang musuh secara berhadapan atau satu lawan satu dan dilakukan di mana saja. *Carok* macam ini sama dengan *ngongghai*, sudah jarang dilakukan. Ada pula jenis *carok* yang disebut dengan *gu'-teggu' sabbu'*, di mana kedua pelaku *carok* saling memegang seutas tali pinggang dengan tangan kiri dan pada waktu yang sama tangan kanan mereka saling mengayunkan celuritnya.

Kebanyakan *carok* selalu berakhir dengan kematian, baik itu dari penantang maupun yang ditantang. Pada *carok* yang dilakukan secara *nyelep*, yang ditantang kebanyakan tidak sempat melakukan perlawanan karena penantang melakukan *carok* ketika lawannya dalam keadaan lengah.

Dalam kenyataannya, *carok* ditentukan dengan hasil akhir, jika dalam pertikaian itu tidak ada yang mati atau luka parah, maka belum bisa dikatakan *carok* meskipun niatnya *carok*. Akhir dari *carok* juga menentukan siapa yang disebut sebagai pemenang. Pemenang dalam *carok* akan disebut sebagai *oreng jago*. Pemenang juga akan merasa puas dan lega, serta bangga karena sudah berhasil membunuh lawannya, meskipun pada akhirnya harus masuk penjara karena sudah melakukan tindakan kriminal secara hukum. Bagi pelaku yang kalah, jika tidak mati, maka akan mengalami luka-luka parah (Wiyata, 2006).

Berdasarkan kasus SF dan kasus-kasus yang diangkat oleh Wiyata (2006), pada kejadian *carok*, keluarga intilah yang merasa dirugikan. Keluarga inti

yang dimaksud adalah istri, anak, dan saudara pelaku *carok* sendiri. Jika pelaku *carok* meninggal maka akan meninggalkan mereka semua. Seorang istri akan menjadi janda dan seorang anak akan menjadi yatim, sedangkan saudara akan kehilangan saudaranya. Kerugian lain juga terjadi pada aspek perekonomian keluarga. Jika yang melakukan *carok* adalah tulang punggung keluarga, maka keluarga yang ditinggalkan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Selain merugikan keluarga, *carok* juga menyisakan rasa sakit hati. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 10-12-2015 terhadap anak dari pelaku *carok* yang kalah yaitu SF (30 tahun) yang mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa ketika ayahnya terbunuh meskipun dia merasa sakit hati. SF merasa tidak memungkinkan baginya untuk melakukan balas dendam karena dari segi ekonomi dan kemampuan tidak mendukung untuk melakukan perlawanan. SF hanya merasa dendam dan marah-marah sendiri. Emosi yang dirasakan SF tersebut mengakibatkannya tidak bisa bekerja dengan baik. SF mencoba untuk menghilangkan rasa marah ketika teringat kejadian yang menimpa ayahnya dengan cara bekerja dan bercanda dengan teman-temannya di warung selepas bekerja.

Pada umumnya ketika ada salah satu dari penantang atau yang ditantang meninggal atau luka-luka parah, maka keluarganya yang akan membalaskan dendam. Kejadian demikian mengakibatkan terjadinya dendam warisan, sehingga dendam dua keluarga tidak pernah selesai sampai ada yang mengalah. Hal ini sesuai dengan peribahasa Madura yaitu *otang dara* (hutang darah), *otang nyabah*

(hutang nyawa), *otang pate* (hutang mati), yang semuanya dianggap harus dilunasi. Peribahasa Madura lain menekankan bahwa *aotang rassa nyerra rassa* (hutang perasaan dilunasi perasaan), *aotang nyabe majer nyabe* (berhutang nyawa dibayar dengan nyawa) (Rifai, 2007). Selain karena alasan adanya peribahasa-peribahasa tersebut, seseorang yang akhirnya harus melakukan balas dendam juga karena ingin mempertahankan harga diri dan tidak ingin dicemooh dengan dianggap *lo' lake'* (tidak laki-laki) oleh masyarakat.

Untuk melakukan *carok*, banyak hal yang perlu dilakukan dan dipersiapkan. Hal itu membuat seseorang tidak sembarangan mengambil keputusan untuk melakukannya. Pelaku *carok* perlu meminta persetujuan dari pihak keluarga. Selain itu, pelaku *carok* juga perlu memenuhi beberapa persyaratan yang perlu dilakukan oleh pelaku *carok* itu sendiri.

Menurut Wiyata (2006) ada tiga persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pelaku *carok* yaitu, pertama, *kadhigdhajan* (kapasitas diri) yaitu yang berkaitan dengan persiapan diri secara fisik maupun mental. Persiapan secara fisik yang dimaksud di sini berupa penguasaan teknik-teknik bela diri. Kedua, adalah *tampeng sereng*, yaitu usaha untuk *apaghar* atau membentengi diri agar menjadi kebal terhadap serangan musuh. Pelaku biasanya meminta bantuan pada *ma'kaeh* (kiyai) yang kemudian melakukan pengisian mantra-mantra atau jampi-jampi ke badan pelaku *carok*. Persyaratan ketiga adalah tersedianya *bhandha* (dana). Salah satu ungkapan masyarakat Madura yang mendukung perlunya ada dana adalah *mon lo' andi' bhandha, ajjha' acarok* (jangan melakukan *carok* jika tidak mempunyai dana yang cukup). *Bhandha* juga dibutuhkan untuk *apaghar*,

membeli celurit dan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan ritual keagamaan bagi pelaku yang kalah, sedangkan untuk yang menang biasanya dibutuhkan untuk biaya *nabang*. *Nabang* adalah pembayaran tebusan yang diberikan kepada seseorang yang bertugas untuk mengurus perkara *carok* dipersidangan yang biasa disebut calo. Calo ini bertugas untuk menjadikan hukuman pelaku menjadi lebih ringan dibandingkan hukuman yang seharusnya.

Ketika seorang penantang melakukan *carok* kemudian mengalami kekalahan, maka hal itu akan menimbulkan sikap sinis di kalangan masyarakat. Kekalahan tersebut akan dianggap sebagai *ter-ater nyaba* (mengantarkan nyawa secara cuma-cuma). Sebaliknya, bagi yang ditantang akan menjadikan kemenangannya sebagai sesuatu yang sangat membanggakan. Masyarakat serta-merta juga akan segan dan menganggapnya sebagai *oreng jago* (Wiyata. 2006).

Beberapa hal yang disebutkan di atas mengenai hal-hal yang perlu dipersiapkan dan beberapa resiko yang akan diperoleh oleh pelaku *carok* mengakibatkan adanya beberapa keluarga memilih untuk diam dan tidak memberikan izin untuk melakukan tindakan balas dendam. Alasan yang lainnya adalah keluarga dan masyarakat membenarkan adanya tindakan *carok* yang dilakukan oleh lawan, kemudian selain itu, *carok* dilakukan oleh mereka yang masih mempunyai ikatan kekerabatan. Pertikaian yang terjadi dalam satu kekerabatan atau satu keluarga besar akan mengakibatkan tercorengnya nama besar keluarga.

Meskipun anggota keluarga pelaku yang kalah tidak balas dendam dan memilih untuk diam, bukan berarti tidak merasa sakit hati. Kejadian itu sama

seperti yang terjadi pada SF. SF mengatakan bahwa *carok* yang terjadi pada ayahnya bisa dikatakan sebagai masalah keluarga karena lawan dari ayahnya adalah famili atau keluarga jauh SF sendiri. Hal itu membuat semua anggota keluarga SF tidak menginginkan adanya pembalasan dendam. Selain alasan karena adanya hubungan kekerabatan, SF sekeluarga menyadari bahwa dari segi perekonomian dan keahlian kurang mendukung.

Ketika kejadian itu, SF berada pada masa dewasa awal, yaitu 27 tahun. Pada masa ini, seseorang cenderung mempunyai kondisi emosional yang tidak terkendali. Ia cenderung labil, resah dan mudah memberontak. Pada masa ini juga emosi seseorang sangat bergelora dan mudah tegang (Jahja, 2011). Emosi dapat dikendalikan jika dilatih dari hari ke hari. Kesungguhan dan kesanggupan seseorang untuk mengendalikan emosi harus telah dilatih semenjak lama.

Menurut Papalia, Old, dan Feldman (2008) mengatakan bahwa orang dewasa memiliki tahap kognisi yang disebut sebagai pemikiran *postformal*. Pemikiran yang belum dewasa akan melihat sesuatu hitam atau putih (benar versus salah), sedangkan pemikiran *postformal* melihat bayangan abu-abu. Pemikiran tersebut seringkali muncul sebagai respons terhadap peristiwa dan interaksi membuka cara pandang tidak biasa terhadap sesuatu dan menantang pandangan sederhana yang terpolarisasi terhadap dunia. Pemikiran tersebut memungkinkan orang dewasa melampaui sistem logika tunggal dan mendamaikan atau memilih di antara beberapa ide yang saling berlawanan yang menurutnya benar. Pengambilan tindakan untuk tidak membalas dendam yang dilakukan oleh

SF termasuk pada pengambilan tindakan di wilayah bayangan abu-abu seperti yang dijelaskan oleh Papalia, Old, dan Feldman (2008).

Cara SF dalam mengambil tindakan di wilayah abu-abu dilakukan dengan cara berusaha melupakan kejadian itu dan mengalihkan rasa sakit hatinya dengan cara bekerja dan berkumpul dengan temannya meskipun hanya untuk sekedar bercanda. SF melakukan itu semua karena jika memilih untuk mengambil tindakan balas dendam akan menyebabkan dirinya dan keluarga mengalami beberapa kerugian. Meskipun para tetangga banyak yang memintanya untuk balas dendam, SF tidak memperdulikannya. SF lebih memilih untuk damai dan berharap tidak ada pertumpahan darah lagi setelah kejadian itu, karena SF sadar jika dia melakukan pembalasan dendam, dan dia menang, maka akan timbul pembalasan lanjutan dari pihak lawan, jika kalah, SF akan merasa menyesal karena akan membuat ibunya semakin sedih.

Kemampuan SF mengalihkan emosinya dalam keadaan sadar dengan cara menyibukkan diri dan bercanda dengan teman-temannya merupakan proses meredam emosinya. Proses meredam emosi ini disebut sebagai regulasi emosi (Gross, 2007).

Gross (2007) mengungkapkan bahwa regulasi emosi dapat meredam, mengintensifkan, atau hanya menjaga emosi, tergantung pada tujuan individu. Menurut Thompson (dalam Gross, 2007) regulasi emosi juga bisa berubah sejauh mana bagian respon pada emosi menyatu sebagai ungkapan emosi, seperti saat perubahan besar dalam pengalaman emosi dan fisiologis menanggapi tanpa adanya ekspresi pada wajah.

Menurut Gross dan Thompson (dalam Gross, 2007) dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi adalah serangkaian proses dimana emosi diatur sesuai dengan tujuan individu, baik dengan cara otomatis atau dikontrol, disadari atau tidak disadari dan banyak melibatkan komponen yang bekerja terus menerus sepanjang waktu.

Hude (2006) berpendapat bahwa regulasi emosi adalah sebagai proses dengan mana kita memengaruhi emosi yang kita miliki, kapan kita memilikinya, dan bagaimana kita mengalami dan mengekspresikannya. Sebuah emosi bisa terjadi dalam kesendirian (hubungan interpersonal) atau hubungan dengan orang lain. Intensitasnya berbeda – beda, ada kalanya ringan, berat, dan disintegratif. Perbedaan intensitas sangat bergantung pada banyaknya faktor misalnya hubungan dengan obyek, situasi dan kondisi lingkungan saat itu, atau faktor latar yang memicu suatu kejadian.

Menurut Gross dan Thompson (dalam Gross, 2007) ada lima proses dalam regulasi emosi yaitu, pertama *situation selection*, merupakan jenis pendekatan yang melibatkan seseorang dalam mengambil suatu tindakan atau menghindari suatu situasi untuk mendapatkan suatu situasi yang diinginkan. Kedua, *situation modification*, yaitu merupakan cara seseorang dalam mengubah situasi, sehingga dapat dengan mudah mengurangi pengaruh kuat dari emosi yang timbul. Ketiga, *attention deployment*, yaitu dalam proses ini tidak diperlukan perubahan situasi, cukup dengan mengalihkan perhatian seseorang dari situasi yang kurang menyenangkan yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh emosi yang timbul. Keempat, *cognitive change*, yaitu merupakan suatu strategi

seseorang dalam merubah pemikiran atau bagaimana cara kita menilai terhadap suatu situasi sehingga bisa mengurangi pengaruh kuat dari emosi yang timbul. Kelima, *respon modulation*, yaitu respon merupakan suatu keadaan dimana individu mempengaruhi kondisi fisiologis, dan perilaku secepat mungkin. Kelima proses ini perlu dilakukan oleh anak korban *carok* dengan bantuan keluarga dan lingkungan sekitar.

Keterampilan regulasi emosi bagi anak dari korban *carok* dibutuhkan untuk menghindari adanya pembalasan dendam sehingga tidak terjadi dendam warisan. Ini ditunjukkan pada ungkapan *carok tada' baruyya* (*carok* tidak ada basinya), maksudnya di sini, jika sudah terbuka balas dendam yang pertama maka akan disusul balas dendam yang berikutnya. Hal ini akan menimbulkan terjadinya dendam seperti lingkaran setan yang tidak ada putusnya (<http://www.lontarmadura.com/carok-bentuk-dan-penyebabnya/>). Keadaan seperti ini mengundang ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian tentang Regulasi Emosi Pada Anak Korban *Carok*.

B. Signifikansi Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti meneliti tentang regulasi emosi pada keturunan korban *carok*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses regulasi emosi yang dilakukan oleh keturunan korban *carok* yang tidak melakukan tindakan balas dendam.

Penelitian tentang regulasi emosi juga sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Gredyana dan

Yeni (2014) yang berjudul *Gambaran Proses Regulasi Emosi Pada Pelaku Self Injury*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada penelitian ini mengungkapkan tentang pelaku *self injury*. *Self injury* adalah bentuk perilaku yang disengaja untuk menyakiti diri sendiri guna mengurangi penderitaan secara psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek menghayati masalah sebagai suatu yang sangat menyakitkan dan solusi yang dipilihnya hanya menimbulkan persoalan baru. Subjek menggoreskan luka fisik di tubuhnya sebagai pereda rasa sakit hati yang dirasakannya. Inilah yang kemudian membuat subjek melakukan fase terakhir perubahan respon dari proses regulasi emosi dengan cara yang maladaptif, yaitu melakukan *self injury*. Peneliti juga mengungkapkan bahwa Pola asuh yang *permissive* diduga berperan menimbulkan perilaku *self injury*.

Pada penelitian lainnya yang juga berkenaan tentang regulasi emosi adalah pada penelitian *Regulasi Emosi dan Kelompok Teman Sebaya Pelaku Cyberbullying* yang dilakukan oleh Mawardah dan Adiyanti (2014) mengungkapkan bahwa kasus *cyberbullying* akan terus meningkat seiring dengan kemajuan dalam penggunaan perangkat teknologi informasi. Dalam subjek penelitian ini adalah siswa SMP Negeri “S” kelas VII dan VIII, usia 12-14 tahun, dan menggunakan teknologi informasi minimal 2 tahun. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara kelompok teman sebaya dan regulasi emosi dengan kecenderungan pelaku *cyberbullying* pada remaja.

Kemudian, pada penelitian lainnya yang berjudul *Peran Pendampingan Regulasi Emosi Terhadap Perilaku Maltreatment Pada Ibu Dari Anak Gpp/H*.

Dalam penelitian ini bertujuan menguji peran pendampingan regulasi emosi dalam menurunkan perilaku maltreatment fisik yaitu perilaku mencubit pada ibu yang memiliki anak dengan gangguan pemusatan perhatian/ hiperaktivitas (GGPPH). Rancangan penelitian yang digunakan adalah *within subject* dengan model rancangan *ABAB single subject design*. Jumlah subjek dalam penelitian ini 2 orang ibu yang memiliki anak dengan GPP/H yang menjadi pasien di Pusat Pengkajian dan Pengamatan Tumbuh Kembang Anak Yogyakarta. Data diperoleh dari catatan pemantauan diri dan refleksi pengalaman selama masa penelitian pendampingan regulasi emosi berlangsung. Data dianalisis dengan inspeksi visual. Data refleksi subjek selama masa pendampingan dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan analisis isi. Hasil menunjukkan bahwa pendampingan regulasi emosi menimbulkan perubahan kesadaran pada kedua subjek. Kesadaran baru tersebut mempengaruhi cara kedua subjek dalam memandang perilaku anak GPP/H dan selanjutnya berpengaruh terhadap penurunan perilaku *maltreatment* fisik yaitu perilaku mencubit yang dipantau.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang regulasi emosi memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana proses regulasi emosi pada keturunan dari korban *carok* sehingga memilih untuk tidak melakukan pembalasan dendam. Penelitian ini dilakukan di Madura. Penelitian ini menjadi penting untuk diteliti karena pada umumnya yang terjadi pada masyarakat Madura ketika ada orang yang menjadi korban *carok* maka keluarga atau keturunannya yang akan

membalaskan dendam dari korban *carok* tersebut karena hal itu berkaitan dengan harga diri. Karena adanya beberapa alasan membuat beberapa anggota keluarga memutuskan untuk tidak melakukan pembalasan dendam. Hal itulah yang akhirnya membuat keturunan korban *carok* yang memilih untuk tidak melakukan balas dendam memerlukan kemampuan untuk meregulasi emosinya.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran regulasi emosi pada keturunan korban *carok* yang tidak melakukan tindakan balas dendam
2. Bagaimana proses regulasi emosi pada keturunan korban *carok* yang tidak melakukan tindakan balas dendam?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran regulasi emosi pada keturunan korban *carok* yang tidak melakukan tindakan balas dendam.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses regulasi emosi pada keturunan korban *carok* yang tidak melakukan tindakan dendam .

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat secara teoritis yang ingin dicapai adalah dapat menambah keilmuan tentang regulasi emosi serta untuk memperoleh tambahan pengetahuan di ranah psikologi terutama di bidang psikologi kognitif dan perkembangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Subjek

Penelitian ini diharapkan agar subjek bisa menyadari bahwa keputusannya untuk tidak melakukan balas dendam itu adalah pilihan yang lebih baik, dan agar subjek lebih bisa menghadapi berbagai tekanan dari masyarakat.

b. Bagi Keluarga

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pada keluarga dari keturunan korban *carok* terutama pada orang tua dapat mendukung anak agar berhasil dalam meregulasi emosinya untuk tidak melakukan pembalasan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan bagi masyarakat untuk tidak mencemooh keturunan korban *carok* yang tidak melakukan pembalasan, namun diharapkan agar dapat memberi dukungan terhadap keturunan korban *carok* dalam meregulasi emosinya sehingga tidak melakukan pembalasan dendam.

d. Bagi Peneliti

Bagai peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat memenuhi tugas untuk menyelesaikan program studi sarjana SI Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Trunojoyo Madura.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada peneliti selanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, baik yang sejenis maupun yang bersifat menunjang.